



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 226/PP.09-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
  6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tentang Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog sektoral tanggal 27 Oktober 2020;
  7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 358/PP.09.1-BA/1310/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Dharmasraya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/nagari se-Kabupaten Dharmasraya.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
12. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian.
13. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
14. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya

disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.

15. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
16. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU Kabupaten Dharmasraya.
17. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan per KPU Kabupaten Dharmasraya.
18. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
19. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Dharmasraya, dan dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Dharmasraya ke TPS sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
20. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya meliputi:

- a. Pengamanan di Percetakan; dan
- b. Pengamanan di KPU Kabupaten Dharmasraya.

## BAB II

### PENGAMANAN DI PERCETAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengamanan Percetakan dan Penghitungan

## Pasal 3

- (1) Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dilakukan oleh Percetakan.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Percetakan wajib melaporkan kepada Tim Pengamanan Surat Suara KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (5) Tim Pengamanan Surat Suara KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (6) KPU Kabupaten Dharmasraya meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 4

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya membentuk Tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
- (2) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pengarah, Penanggungjawab, dan Pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum

- dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
  - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
  - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
  - e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
  - g. menandatangani Berita Acara Hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
  - h. membuat Laporan Hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU (Format terlampir dalam Keputusan KPU Nomor 421/PHK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020).

## Bagian Kedua

### Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan

#### Pasal 5

- (1) Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
- (2) Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
  - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara

- dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
- c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
  - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Dharmasraya, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
  - e. setiap boks disusun terpisah per kecamatan dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
  - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
  - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.

#### Pasal 6

- (1) Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
- (2) Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. areal gudang bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
  - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. tersedia palet/ganjal barang;
  - g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
  - i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi

- gudang;
- j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
- k. tersedia televisi sirkuit tertutup/*closed circuit television (CCTV)*.

### Bagian Ketiga Pengamanan Pendistribusian

#### Pasal 7

Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
- b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.

#### Pasal 8

(1) Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

Pendistribusian;

- d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
- e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
- f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
- h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. memiliki pertanggungan asuransi.

(2) Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:

- a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
- d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.

#### Pasal 9

(1) KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka

Pengamanan Surat Suara.

- (2) Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya selaku pihak yang menerima.

#### Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
  - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten

Dharmasraya.

Bagian Keempat  
Pengamanan Pemusnahan

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dan Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya.
- (2) Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. Percetakan;
  - b. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya; dan
  - d. Kepolisian Resor Dharmasraya.
- (3) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

BAB III

PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
- (2) Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan dalam:

- a. penerimaan;
- b. penyortiran dan pelipatan;
- c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan;  
dan
- d. pendistribusian.

Bagian Kesatu  
Pengamanan Penerimaan

Pasal 13

- (1) Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Dharmasraya, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
  - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
    1. membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
    2. memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/ koli;
    3. mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
    4. mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
    5. melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
- (2) Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

#### Bagian Kedua

#### Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan

#### Pasal 14

- (1) Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penyortiran dan pelipatan serta penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan Surat Suara.
- (2) KPU Kabupaten Dharmasraya menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten Dharmasraya dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memerhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;
  - c. jumlah barang;
  - d. jumlah personel; dan
  - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (4) KPU Kabupaten Dharmasraya selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Resor Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
  - a. Surat Suara yang baik:

1. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Tidak terdapat cacat cetak berupa:
    - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik, atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
    - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin web; dan
  3. Tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan
- b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelipatan Surat Suara.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 16

- (1) Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat

rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Dharmasraya harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Dharmasraya.

- (3) Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Dharmasraya harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (5) Dalam hal KPU Kabupaten Dharmasraya telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Dharmasraya menuangkan ke dalam berita acara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) serta format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengemasan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Dharmasraya, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
  - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan

dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;

- d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
  - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
  - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
    - 1. sampul yang berisi formulir berita acara;
    - 2. sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
    - 3. sampul kosong untuk KPPS;
    - 4. tinta;
    - 5. karet pengikat Surat Suara;
    - 6. alat untuk mencoblos pilihan;
    - 7. segel;
    - 8. kantong plastik;
    - 9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
    - 10. alat bantu tunanetra;
  - g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
  - h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
  - i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
- (2) KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;
  - b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah

- kerusakan Surat Suara;
- c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
  - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Dharmasraya secara lengkap dan tidak disingkat.

#### Pasal 18

- (1) Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
- (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
  - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
  - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
- (3) Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan sebagai berikut:
  - a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
  - b. diberi stiker kotak suara; dan
  - c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

#### Bagian Ketiga

## Pengamanan Pendistribusian

### Pasal 19

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim secara bersamaan.

### Pasal 20

KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Dharmasraya hingga ke TPS, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Pendistribusian;
- b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
- c. menyusun rencana moda angkutan melalui jalur darat sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
- d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
- e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
  - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
  - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
  - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
  - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - i. memiliki pertanggungungan asuransi.

Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Dharmasraya kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.

### Pasal 23

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
  - c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
  - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

Bagian Keempat  
Pengamanan Pemusnahan

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resor Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, Kepolisian Resor Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KPU Kabupaten Dharmasraya.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

KPU Kabupaten Dharmasraya dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan (ke KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK, PPS, dan TPS).

Pasal 26

Selain berpedoman pada keputusan ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 7 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MARADIS

Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan ,Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan ( Ke KPU Kabupaten Dharmasraya ,PPK, PPS, dan TPS ).

Pasal 26

Selain berpedoman pada keputusan ini, Pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam Kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19).

Pasal 27

Keputusan Ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 7 November 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

MARADIS

Johannes Tagor Simorangkir

